BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 161 /KPTS/III.13/2022

TENTANG

TIM EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON DAN KELURAHAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian pekon mandiri dan sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Pekon dan Kelurahan perlu dipacu melalui evaluasi perkembangan Pekon dan Kelurahan;

b. bahwa agar pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon dan kelurahan dapat berjalan efektif dan berhasil guna maka perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Perkembangan Pekon dan Kelurahan Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Perkembangan Pekon dan Kelurahan Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. mengevaluasi pekon dan kelurahan dalam kegiatan evaluasi perkembangan pekon tingkat kabupaten;
b. menentukan pemenang evaluasi perkembangan pekon tingkat kabupaten;
c. membina pekon yang mewakili kabupaten dalam persiapan mengikuti pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon tingkat provinsi; dan
d. mendampingi pekon yang mewakili kabupaten dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon tingkat Provinsi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertangung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ACAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D.PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2022
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung
   c.q. Kepala Badan PMPD Prov. Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 161 / KPTS/III.13/2022
TANGGAL : 7 Februari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON DAN KELURAHAN TAHUN 2022

NO.	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM PENILAI
1.	Kabid Penataan dan kerjasama Pekon	Dinas PMP	Ketua
2.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Dinas PMP	Wakil Ketua
3.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Dinas PMP	Anggota
4.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Dinas PMP	Anggota
5.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Dinas PMP	Anggota
6.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Dinas PMP	Anggota
7.	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Dinas PMP	Anggota
8.	Penyuluh Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Kasi Satuan Linmas	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
10.	Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11.	PKK Kabupaten	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS